



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muharram Bin Abdul Manan
2. Tempat lahir : Ogan Komering Ulu Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/11 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tebing Sari Sari Mulya Kecamatan Belitang
Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muharram Bin Abdul Manan ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudhistira., S.H., M.Kn., Wamanto, S.H dan Totok Yuwono., S.H Penasihat Hukm pada kantor Geradin Advokat Indonesia (Geradin) Btaturaja yang beralamat di Jln. Rajawali Keluarahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Nomor 392/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 23 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHARRAM BIN ABDUL MANAN** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" di maksud sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHARRAM BIN ABDUL MANAN** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,18 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ABS BOLD**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda mega pro warna hitam Nopol BG 4485 YW**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa MUHARRAM BIN ABDUL MANAN**, Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Lebung Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa meminjam handphone teman terdakwa untuk menelpon KANG BRAS (DPO) untuk menanyakan shabu dengan mengatakan “kang enek bahan orak ? (Kang ada bahan tidak ?) dan dijawab sdr KANG BRAS “enek, piro” (ada, berapa) dan saya jawab “satus ewu (Rp. 100.000)” (seratus ribu) , dan sdr KANG BRAS menjawab kembali “rene yo neng sawah” (sini ya ke sawah) kemudian terdakwa langsung pergi ke sawah tempat sdr KANG BRAS, setelah bertemu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada KANG BRAS dan Sdr. KANG BRAS memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan ke dalam kotak rokok ABS BOLD setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa setelah itu terdakwa pegi dan pada saat di perjalanan terdakwa merasa ada yang mengikuti sehingga terdakwa membuang kotak rokok ABS BOLD yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan tidak lama kemudian datanglah saksi HARMOKO dan saksi YOVI berpakaian preman mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa diajak menyusuri jalan yang berada di Desa Lebung Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok ABS BOLD yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke sat res narkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab 1820/ NNF/ 2022, Tanggal 16 Juni 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh H Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto 0,053 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 5 ml selanjutnya dalam berita acara disebut BB2 milik a,n Muharram Bin Abdul Manan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa BB1 0,015 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastic bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan ***terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa MUHARRAM BIN ABDUL MANAN diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUHARRAM BIN ABDUL MANAN**, Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Lebung Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum***

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bta



Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa meminjam handphone teman terdakwa untuk menelpon KANG BRAS (DPO) untuk menanyakan shabu dengan mengatakan “ kang enek bahan orak ? (Kang ada bahan tidak ?) dan dijawab sdr KANG BRAS “enek, piro” (ada, berapa) dan saya jawab “ satus ewu (Rp. 100.000)” (seratus ribu) , dan sdr KANG BRAS menjawab kembali “rene yo neng sawah” (sini ya ke sawah) kemudian terdakwa langsung pergi ke sawah tempat sdr KANG BRAS, setelah bertemu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada KANG BRAS dan Sdr. KANG BRAS memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan ke dalam kotak rokok ABS BOLD setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa setelah itu terdakwa pegi dan pada saat di perjalanan terdakwa merasa ada yang mengikuti sehingga terdakwa membuang kotak rokok ABS BOLD yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan tidak lama kemudian datanglah saksi HARMOKO dan saksi YOVI berpakaian preman mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa diajak menyusuri jalan yang berada di Desa Lebung Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok ABS BOLD yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke sat res narkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab 1820/ NNF/ 2022, Tanggal 16 Juni 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh H Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto 0,053 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 5 ml selanjutnya dalam berita acara disebut BB2 milik a,n Muharram Bin Abdul Manan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa BB1 0,015 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastic bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa **terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa MUHARRAM BIN ABDUL MANAN diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa MUHARRAM BIN ABDUL MANAN**, Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Lebung Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa meminjam handphone teman terdakwa untuk menelpon KANG BRAS (DPO) untuk menanyakan shabu dengan mengatakan " kang enek bahan orak ? (Kang ada bahan tidak ?) dan dijawab sdr KANG BRAS "enek, piro" (ada, berapa) dan saya jawab " satus ewu (Rp. 100.000)" (seratus ribu) , dan sdr KANG BRAS menjawab kembali "rene yo neng sawah" (sini ya ke sawah) kemudian terdakwa langsung pergi ke sawah tempat sdr KANG BRAS, setelah bertemu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada KANG BRAS dan Sdr. KANG BRAS memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan ke dalam kotak rokok ABS BOLD setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa masukkan ke

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa setelah itu terdakwa pegi dan pada saat di perjalanan terdakwa merasa ada yang mengikuti sehingga terdakwa membuang kotak rokok ABS BOLD yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan tidak lama kemudian datanglah saksi HARMOKO dan saksi YOVI berpakaian preman mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa diajak menyusuri jalan yang berada di Desa Lebung Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok ABS BOLD yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke sat res narkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai namun belum sempat terdakwa pakai. Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan dengan menggunakan sebuah alat yaitu bong (alat hisap sabu) dari botol plastic yang sudah dirakit yang mana diatas tutupnya terpasang 2 pipet plastic dan salah satu di dalam pipetnya diberi pirex kaca untuk dimasukkan sabu, 2 pipet plastic yang satu untuk menghisap dan yang satu untuk pirex kaca lalu pirex kacanya dimasukkan sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti rokok.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab 1820/ NNF/ 2022, Tanggal 16 Juni 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh H Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto 0,053 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 5 ml selanjutnya dalam berita acara disebut BB2 milik a,n Muharram Bin Abdul Manan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang- Undang Republik

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa BB1 0,015 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastic bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa **terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa MUHARRAM BIN ABDUL MANAN diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harmoko Bin Harjo Sumarto, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Yovi Artianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB dipinggir jalan yang berada di Desa Lebung Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada saat saksi sedang melakukan patroli dipinggir jalan yang berada di Desa Lebung Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya lalu melihat seorang laki-laki yang mencurigai melintas di jalan tersebut kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengejaran dan melihat terdakwa membuang kotak rokok dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan dipinggir jalan di Desa Lebung Tanah Merah kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok ABS BOLD yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari saudara Kang Bras (belum tertangkap) yang mana rencananya akan dikonsumsi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Yovi Artianto Bin Suarno, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Harmoko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB dipinggir jalan yang berada di Desa Lebung Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada saat saksi sedang melakukan patroli dipinggir jalan yang berada di Desa Lebung Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya lalu melihat seorang laki-laki yang mencurigai melintas di jalan tersebut kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengejaran dan melihat terdakwa membuang kotak rokok dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan dipinggir jalan di Desa Lebung Tanah Merah kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok ABS BOLD yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari saudara Kang Bras (belum tertangkap) yang mana rencanya akan dikonsumsi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB dipinggir jalan yang berada di Desa Lebung Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melintas dipinggir jalan yang berada di Desa Lebung Tanah Merah kemudian datang beberapa orang yang melakukan pengejaran terhadap terdakwa lalu terdakwa membuang kotak rokok dipinggir jalan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dipinggir jalan di Desa Lebung Tanah Merah kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok ABS BOLD yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;

- Bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari saudara Kang Bras (belum tertangkap) yang mana rencanya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab 1820/NNF/2022, Tanggal 16 Juni 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto 0,053 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 5 ml selanjutnya dalam berita acara disebut BB2 milik a,n Muharram Bin Abdul Diperoleh kesimpulan BB1 dan BB 2 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) paketkecilnarkotikajenis shabu yang dibungkusdengan plastic klipbeningdenganberatbruto 0,18 gram
2. 1 (satu) buahkotakrokok merk ABS BOLD
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda mega pro warnahitamNopol BG 4485 YW

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Harmoko dan saksi Yovi Artianto Anggota Polisi Polres Ogan Komering Ulu Timur pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB dipinggir jalan yang berada di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebung Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada saat saksi-saksi sedang melakukan patroli dipinggir jalan yang berada di Desa Lebung Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya lalu melihat seorang laki-laki yang mencurigai melintas di jalan tersebut kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengejaran dan melihat terdakwa membuang kotak rokok dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan dipinggir jalan di Desa Lebung Tanah Merah kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok ABS BOLD yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
- Bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari saudara Kang Bras (belum tertangkap) yang mana rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Laporan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab 1820/NNF/ 2022, Tanggal 16 Juni 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto 0,053 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 5 ml selanjutnya dalam berita acara disebut BB2 milik a,n Muharram Bin Abdul Diperoleh kesimpulan BB1 dan BB 2 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Muharram Bin Abdul Manan yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi Harmoko dan saksi Yovi Artianto Anggota Polisis Polres Ogan Komering Ulu Timur pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB dipinggir jalan yang berada di Desa Lebung Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada saat saksi-saksi sedang melakukan patroli dipinggir jalan yang berada di Desa Lebung Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya lalu melihat seorang laki-laki yang mencurigai melintas di jalan tersebut kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengejaran dan melihat terdakwa membuang kotak rokok dipinggir jalan, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dipinggir jalan di Desa Lebung Tanah Merah kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok ABS BOLD yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;

Menimbang, bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari saudara Kang Bras (belum tertangkap) yang mana rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Laporan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab 1820/ NNF/ 2022, Tanggal 16 Juni 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto 0,053 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 5 ml selanjutnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara disebut BB2 milik a,n Muharram Bin Abdul Diperoleh kesimpulan BB1 dan BB 2 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu itu tidak didasarkan pada izin dari pihak berwenang, maka perbuatan memiliki narkotika yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk ABS BOLD, adalah alat yang telah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda mega pro warna hitam Nopol BG 4485 YW, Merupakan alat yang digunakan saat memiliki narkoba tanpa izin namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muharram Bin Abdul Manan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,18 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk ABS BOLD;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda mega pro warna hitam Nopol BG 4485
YW;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh
kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin
Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Arianti Maya Puspa Dewi, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)